



**WALIKOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 593/Kep.740-Huk/2007**

**TENTANG**

**TIM PENILAI HARGA TANAH DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH BAGI  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN DEWATI DAN PANYILEUKAN  
YANG TERLETAK DI KELURAHAN RANCANUMPANG DAN  
KELURAHAN RANCABOLANG KECAMATAN GEDEBAGE  
KOTA BANDUNG SELUAS ± 19.500 M<sup>2</sup>**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian harga tanah untuk pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Jalan Dewati dan Penyileukan yang terletak di Kelurahan Rancanumpang dan Kelurahan Rancabolang Kecamatan Gedebage Kota Bandung seluas ± 19.500 M<sup>2</sup> serta sesuai amanat ketentuan Pasal 26 Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka dipandang perlu membentuk Tim Penilai Harga Tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penilai Harga Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Jalan Derwati dan Penyileukan yang terletak di Kelurahan Rancanumpang dan Kelurahan Rancabolang Kecamatan Gedebage Kota Bandung seluas ± 19.500 M<sup>2</sup>;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;

6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
10. Keputusan Walikota Bandung Nomor 593.22/Kep.669-Huk/2007 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Akses Jalan Menuju Sarana Olah Raga (SOR) terletak di Kelurahan Rancanumpang dan Kelurahan Rancabolang Kecamatan Gedebage Kota Bandung seluas  $\pm 19.500 \text{ M}^2$ ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Penilai Harga Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Jalan Derwati dan Panyileukan yang terletak di Kelurahan Rancanumpang dan Kelurahan Rancabolang Kecamatan Gedebage Kota Bandung seluas  $\pm 19.500 \text{ M}^2$ ;
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP Tahun Berjalan dan dapat berpedoman pada variable-variable sebagai berikut :
    - a. Lokasi dan letak tanah;
    - b. Status tanah;
    - c. Peruntukan tanah;
    - d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
    - e. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.
  2. Menyerahkan hasil penilaian harga tanah kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk dipergunakan sebagai dasar musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik.
- KEEMPAT** : Sekretariat tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berkedudukan di Kantor Dinas Perumahan Kota Bandung.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 November 2007

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.740-Huk/2007

TANGGAL : 21 November 2007

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI HARGA TANAH DALAM RANGKA  
PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN DEWATI DAN  
PANYILEUKAN YANG TERLETAK DI KELURAHAN RANCANUMPANG DAN  
KELURAHAN RANCABOLANG KECAMATAN GEDEBAGE  
KOTA BANDUNG SELUAS ± 19.500 M<sup>2</sup>

- Ketua Merangkap Anggota : Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung.
- Wakil Ketua Merangkap Anggota : Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung Satu Kota Bandung;
  2. DR. Hj. Antje Mariana Ma'moen, SH (Ketua Ikatan Notaris Indonesia Pengda Jawa Barat);
  3. Ir. Yogi Suherman, MM (Unsur Akademisi)
  4. Doddy Setiadi, Ak. MM BAP (Unsur BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat);
  5. Marno Kastowo, Ak, MEP (Unsur BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat);
  6. Burhanudin, Ak (Unsur BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat);
  7. Ir. Ahmad Kosasih (Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat).

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

